



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA
KARYA, TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas untuk:

- a. menyiapkan data untuk pembuatan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- c. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
- e. memproses pelayanan izin pengolahan persampahan yang mempunyai tingkat gangguan dan risiko rendah;

- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lainnya di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - g. melaksanakan pemugutan retribusi sampah.
2. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40A

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang di bidang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai fungsi untuk:
 - a. membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan di bidang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - c. menyusun konsep kebijakan teknis pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan teknis;
 - d. melaksanakan pelayanan pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - f. melaksanakan koordinasi urusan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugasnya;
 - g. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir guna optimalisasi pelayanan;
 - h. membuat telaah atau kajian terhadap permasalahan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir serta mencari alternatif pemecahannya;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - j. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir;
 - k. melaksanakan tugas ketatausahaan UPTD Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir.

"Pasal 40B

Bagan susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 15 Agustus 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 15 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 187903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR : 19/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PERSAMPAHAN DI TPA
KABUPATEN JOMBANG**

LAMPIRAN

:PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 19 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 Agustus 2011



BUPATI JOMBANG

SUYANTO